



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 55 TAHUN 2025

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa pakaian dinas merupakan salah satu penanda identitas dan wibawa Aparatur Sipil Negara sehingga penggunaan pakaian dinas di lingkungan pemerintah daerah perlu diatur secara lengkap guna menciptakan keseragaman dan ketertiban;
  - b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);



4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 46);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.
7. Petugas Layanan adalah ASN yang bertugas memberi layanan pada instansi tertentu.
8. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan.
9. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.



10. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan dan penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.
11. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas lapangan yang digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengatur penggunaan Pakaian Dinas.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

### BAB II PAKAIAN DINAS ASN

#### Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. PDH;
- b. PDH Perangkat Daerah tertentu;
- c. PSL;
- d. PDL;
- e. PDL dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu;
- f. Pakaian Dinas upacara Perangkat Daerah tertentu; dan
- g. pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

#### Pasal 4

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. PDH khaki;
- b. PDH kemeja putih;
- c. PDH batik khas Daerah;
- d. PDH batik nasional; dan
- e. pakaian khas Daerah.

#### Pasal 5

- (1) PDH khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
  - a. PDH khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama; dan



- b. PDH khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) PDH khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan Selasa.
- (3) Penggunaan PDH khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) Jenis dan model serta spesifikasi PDH khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 6

- (1) PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
  - a. PDH kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
  - b. PDH kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) PDH kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
- (3) Penggunaan PDH kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) PDH kemeja putih digunakan pada hari Rabu.
- (5) Jenis dan model serta spesifikasi PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 7

- (1) PDH batik khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan oleh ASN Pemerintah Daerah pada hari Kamis.
- (2) Penggunaan pakaian batik khas Daerah menggunakan produk usaha mikro, kecil dan menengah batik unggulan Daerah.
- (3) PDH batik nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dipakai pada hari Jumat dan hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (4) Pakaian khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e digunakan pada hari ulang tahun Provinsi Kalimantan Timur dan hari besar lainnya.



- (5) PDH batik khas Daerah dan PDH batik nasional dapat menggunakan lengan panjang atau pendek.
- (6) Selain penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), PDH batik dapat digunakan:
  - a. pada waktu/acara resmi tertentu di luar hari kerja;
  - b. kegiatan di luar jam kantor/di luar kantor; atau
  - c. sesuai dengan ketentuan acara.
- (7) Jenis dan model pakaian khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 8

Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, PDH batik nasional digunakan pada hari Sabtu.

#### Pasal 9

PDH Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun Perangkat Daerah tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

#### Pasal 10

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah pada:
  - a. acara kenegaraan;
  - b. acara resmi;
  - c. perjalanan dinas ke luar negeri;
  - d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
  - e. pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
  - f. penerimaan penghargaan satya lencana karya satya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PSL untuk ASN laki-laki berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu hitam.
- (3) PSL untuk ASN perempuan berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam.
- (4) Jenis dan model PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.



## Pasal 11

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
- (2) Jenis dan model PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 12

PDL dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 13

Pakaian Dinas upacara Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

## Pasal 14

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan pada saat:
  - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
  - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
  - c. upacara hari besar nasional; dan
  - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.
- (3) Jenis dan model pakaian batik Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB III

## ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

## Pasal 15

Jenis Atribut Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. tanda jabatan;
- b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;



- c. papan nama;
- d. nama kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
- e. nama Pemerintah Daerah;
- f. lambang Pemerintah Daerah; dan
- g. tanda pengenal.

#### Pasal 16

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a merupakan tanda pengenal dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Pemerintah Daerah terdiri atas:
  - a. tanda jabatan bahu;
  - b. tanda jabatan kerah; dan
  - c. tanda jabatan saku.
- (3) Bentuk tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 17

- (1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kabupaten/kota.
- (2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan PDH khaki, PDH kemeja putih, PDH batik khas Daerah, PDH batik nasional, pakaian khas Daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan PDL.
- (3) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kabupaten/kota.

#### Pasal 18

- Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a di lingkungan Pemerintah Daerah berupa:
- a. 2 (dua) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna kuning emas bagi jabatan Sekretaris Daerah; dan



- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna kuning emas bagi jabatan Asisten, Staf Ahli Gubernur, Kepala Perangkat Daerah, dan Kepala Biro.

#### Pasal 19

Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b di lingkungan Pemerintah Daerah berupa:

- a. 2 (dua) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah; dan
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, dan Kepala Biro.

#### Pasal 20

Tanda jabatan saku terdiri atas:

- a. tanda jabatan saku pimpinan tinggi madya; dan
- b. tanda jabatan saku pimpinan tinggi pratama.

#### Pasal 21

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto ASN pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.
- (3) Foto untuk tanda pengenal menggunakan PDH khaki.
- (4) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. coklat untuk pejabat pimpinan tinggi madya;
  - b. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
  - c. biru untuk pejabat administrator;
  - d. hijau untuk pejabat pengawas;
  - e. orange untuk pejabat pelaksana; dan
  - f. abu-abu untuk pejabat fungsional.
- (5) Penandatanganan pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
  - a. pejabat pimpinan tinggi madya ditandatangani oleh Gubernur;
  - b. pejabat pimpinan tinggi pratama ditandatangani oleh Sekretaris Daerah; dan
  - c. pejabat dalam jabatan administrator, pengawas, pelaksana, fungsional, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ditandatangani oleh pimpinan Perangkat Daerah masing-masing.

#### Pasal 22

Kelengkapan Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. tutup kepala;



- b. ikat pinggang; dan
- c. sepatu.

#### Pasal 23

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a terdiri terdiri atas:
  - a. peci nasional;
  - b. mutz; dan
  - c. topi pet.
- (2) Bentuk dan jadwal penggunaan tutup kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 24

- (1) Ikat pinggang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b berlogo lambang Daerah berbahan dasar logam digunakan untuk PDH dan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Ikat pinggang untuk PDL digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 25

- (1) Sepatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c berwarna hitam digunakan untuk PDH, PDL dan PSL dan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Sepatu untuk PDL digunakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

### BAB IV

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 26

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim terpadu yang terdiri atas unsur:
  - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kepegawaian;
  - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengawasan; dan
  - c. Unit kerja pada Sekretariat Daerah yang membidangi organisasi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk fasilitasi dan konsultasi.



- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim terpadu yang terdiri atas unsur:
- Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
  - Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kepegawaian;
  - Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengawasan; dan
  - Unit kerja pada Sekretariat Daerah yang membidangi organisasi.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi.

## BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 27

ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib:

- berpakaian dinas dengan atribut lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini;
- berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
- tidak mewarnai rambut yang mencolok.

### Pasal 28

- ASN Pemerintah Daerah yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 22 dikenai sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada sasaran kinerja Pegawai ASN.

### Pasal 29

ASN yang mendapatkan tanda penghargaan dapat digunakan pada PDH sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## BAB VI PENDANAAN

### Pasal 30

Pendanaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.



BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 54), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 1 Desember 2025

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 1 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 58.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009

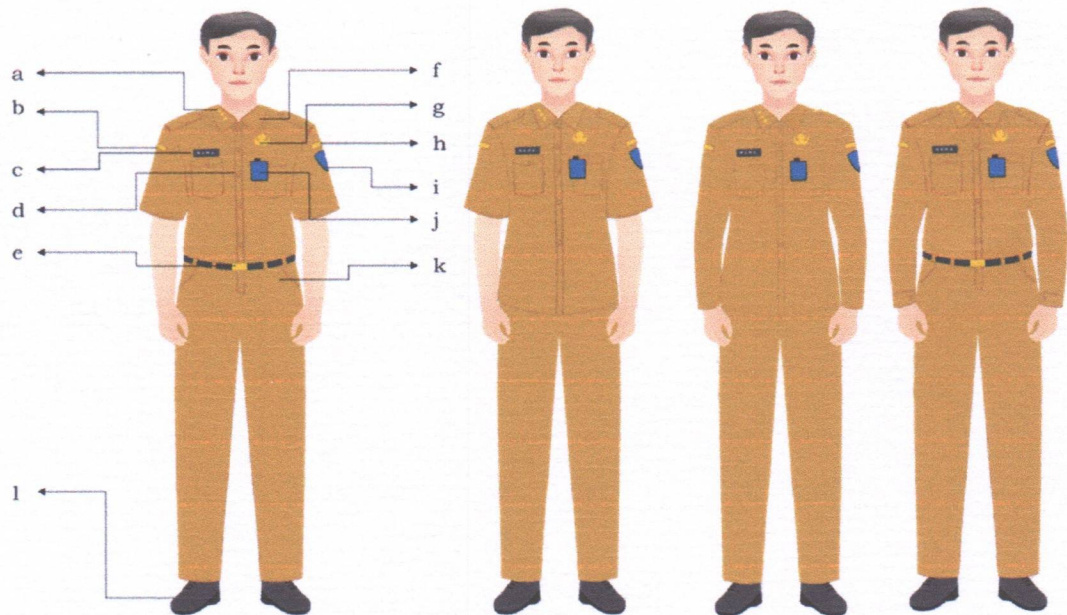


LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN  
TIMUR  
NOMOR 55 TAHUN 2025  
TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR  
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH

JENIS, MODEL, SPESIFIKASI, ATRIBUT, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN  
DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

A. PDH (PDH)

1. Pakaian Dinas Pria Khaki Pria

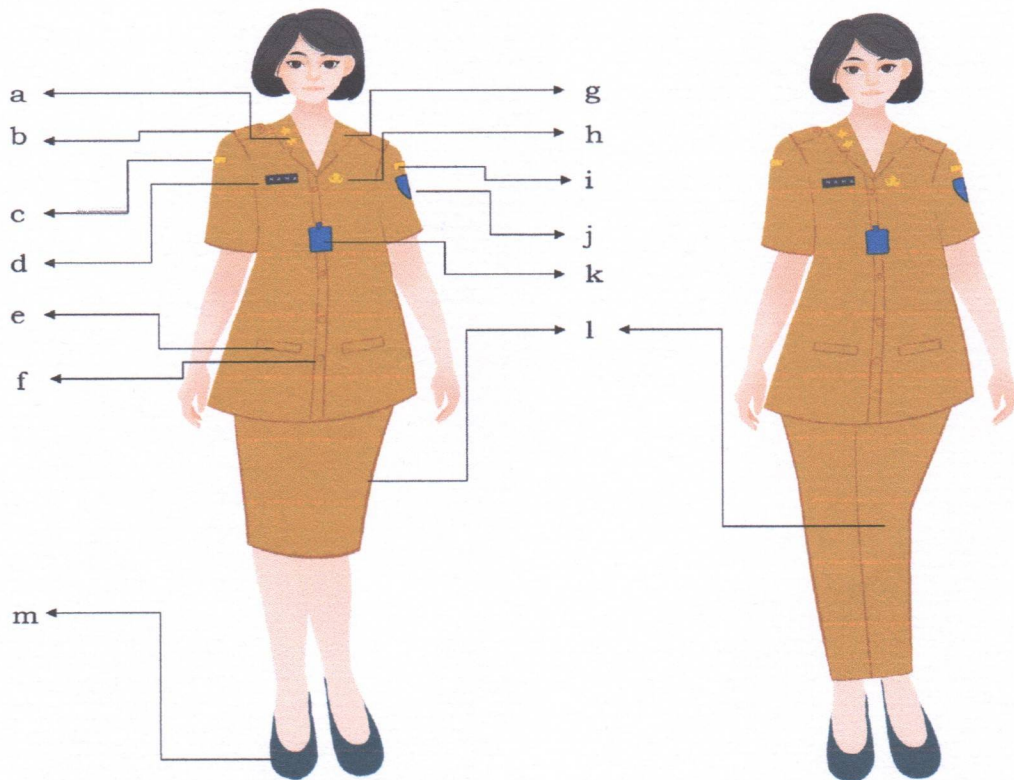


Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri
- c. papan nama
- d. kancing
- e. ikat pinggang
- f. kerah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama daerah pemerintah provinsi Kalimantan Timur
- i. lambang provinsi Kalimantan Timur
- j. tanda pengenal
- k. saku celana depan
- l. sepatu hitam



## 2. PDH Khaki Wanita

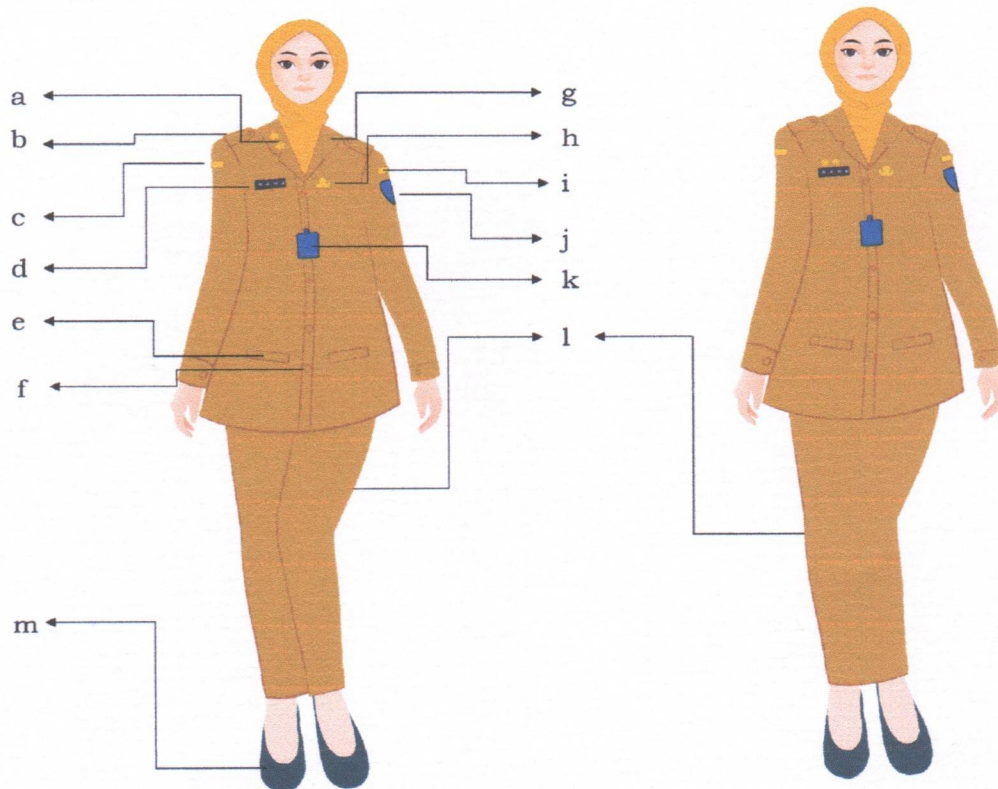


## Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri
- d. papan nama
- e. saku depan
- f. kancing
- g. kerah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama daerah pemerintah provinsi Kalimantan Timur
- j. lambang provinsi Kalimantan Timur
- k. tanda pengenal
- l. rok / celana panjang
- m. sepatu hitam



## 3. PDH Khaki Wanita Berjilbab

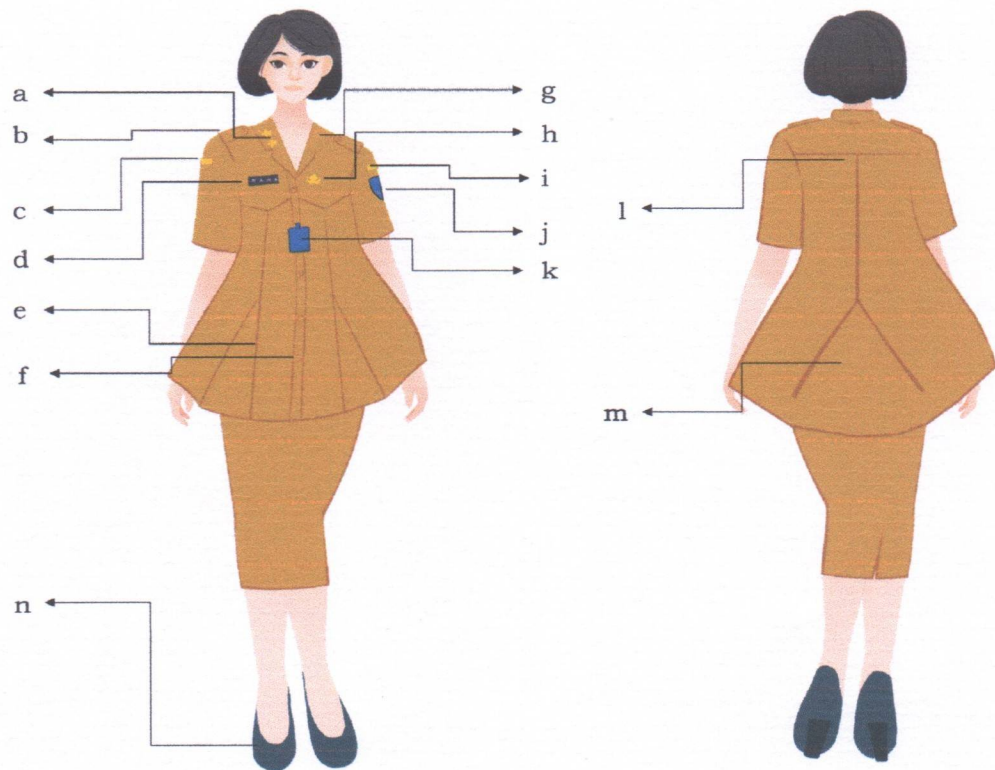


## Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri
- d. papan nama
- e. saku depan
- f. kancing
- g. kerah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama daerah pemerintah provinsi Kalimantan Timur
- j. lambang provinsi Kalimantan Timur
- k. tanda pengenalan
- l. rok / celana panjang
- m. sepatu hitam



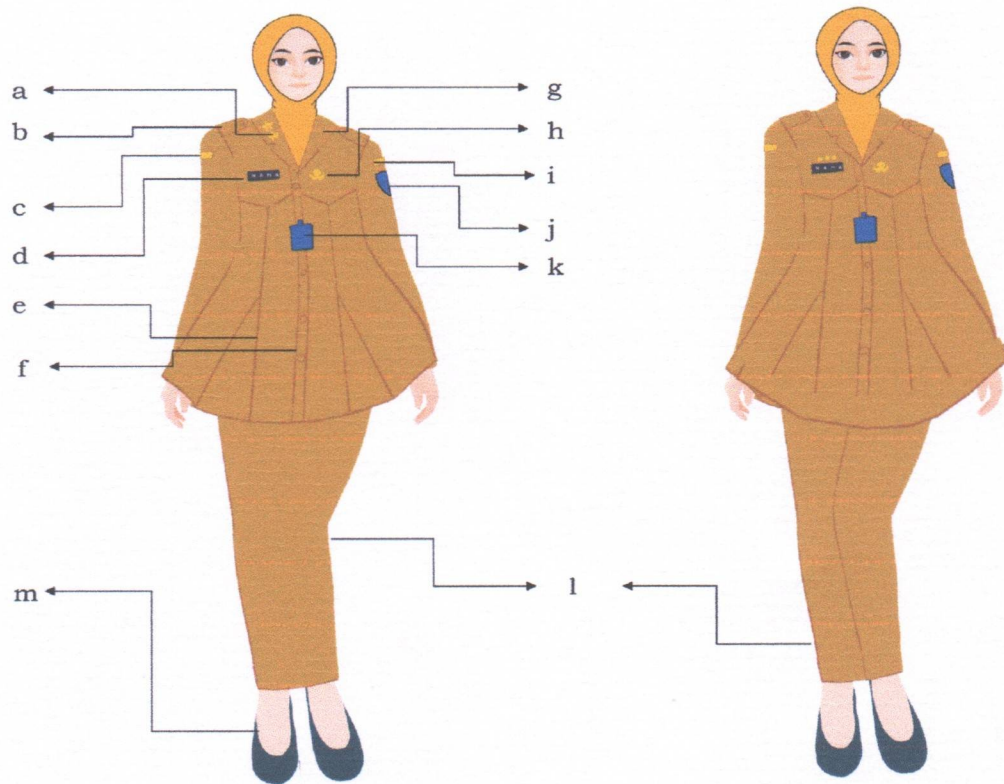
## 4. PDH Khaki Wanita Hamil



## Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama daerah pemerintah provinsi Kalimantan Timur
- j. lambang provinsi Kalimantan Timur
- k. tanda pengenalan
- l. sambung bahu belakang
- m. sambung baju belakang
- n. sepatu hitam

## 5. PDH Khaki Wanita Hamil berjilbab



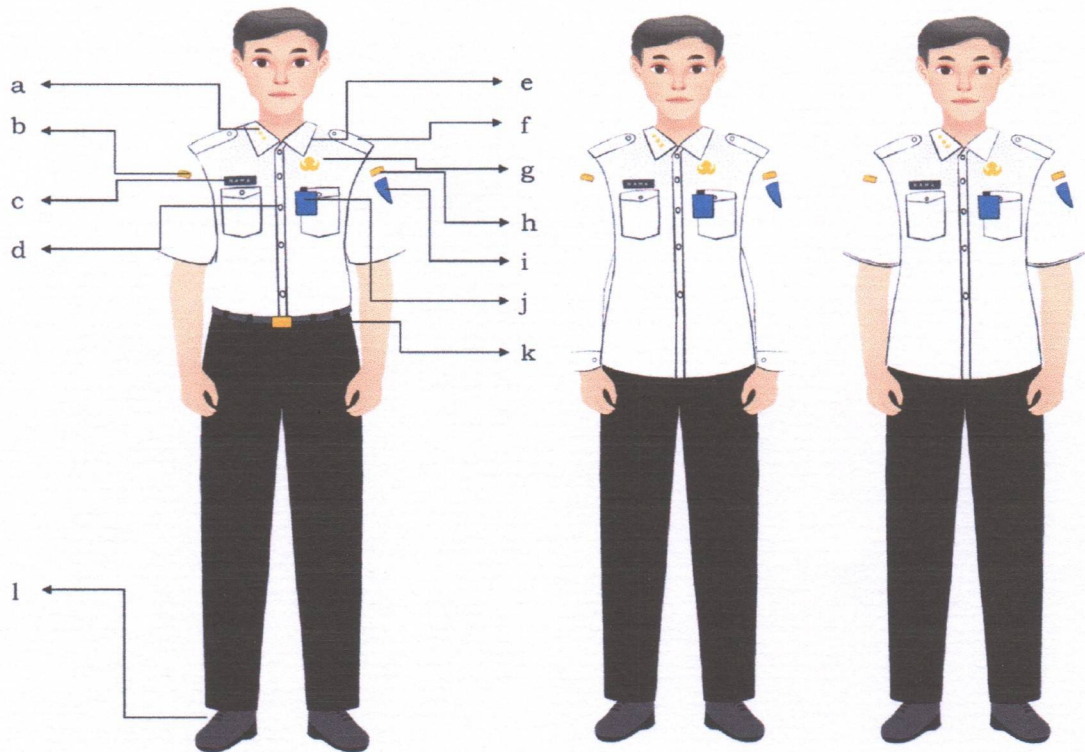
## Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama daerah pemerintah provinsi Kalimantan Timur
- j. lambang provinsi Kalimantan Timur
- k. tanda pengenal
- l. celana / rok panjang
- m. sepatu hitam



## B. Jenis, Model dan Spesifikasi PDH PDH Kemeja Putih

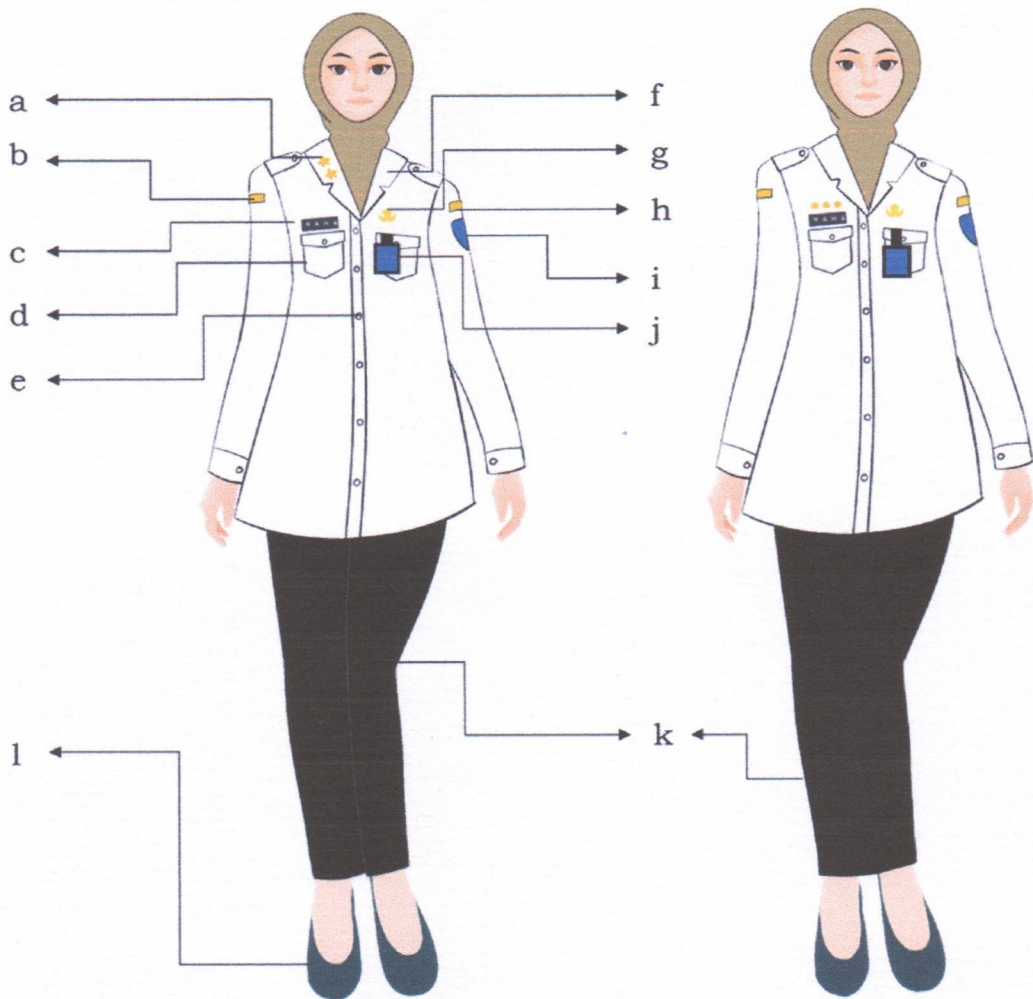
### 1. PDH Kemeja Putih Pria



#### Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri
- c. papan nama
- d. kancing
- e. sepatu hitam
- f. kerah
- g. lidah bahu
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama daerah pemerintah provinsi Kalimantan Timur
- j. lambang provinsi Kalimantan Timur
- k. tanda pengenalan
- l. ikat pinggang

## 2. PDH Kemeja Putih Wanita Berjilbab

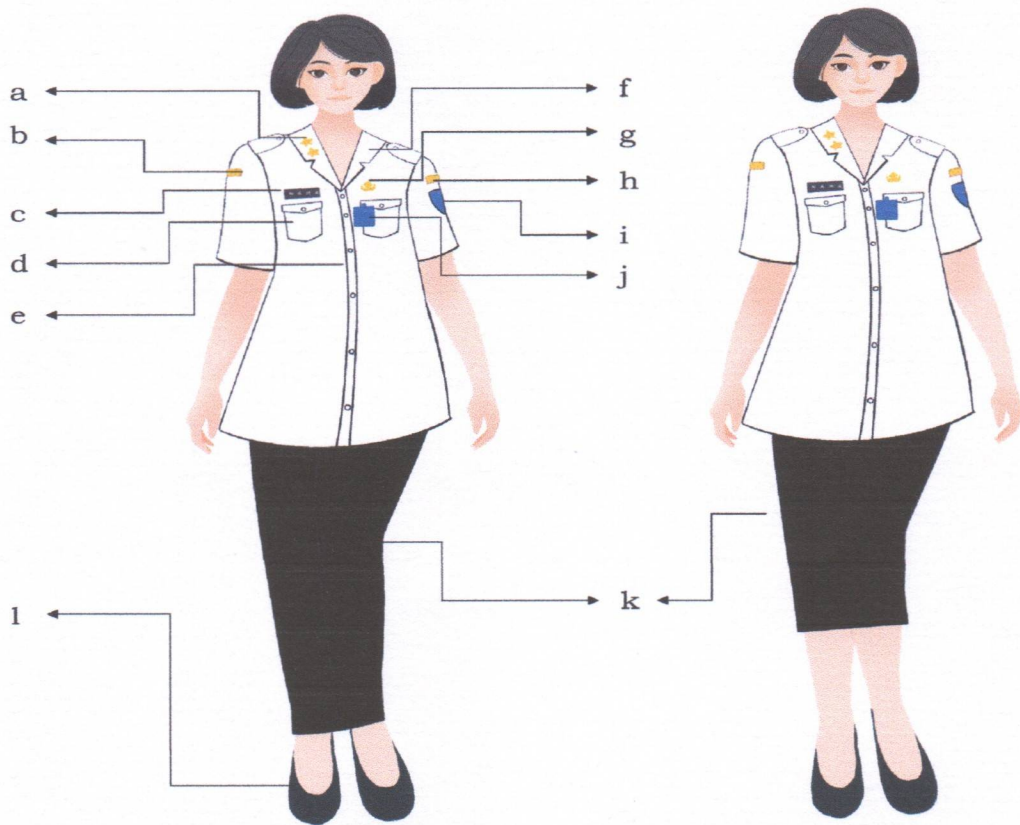


### Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. nama Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama daerah pemerintah provinsi Kalimantan Timur
- i. lambang provinsi Kalimantan Timur
- j. tanda pengenal
- k. rok / celana panjang
- l. sepatu hitam



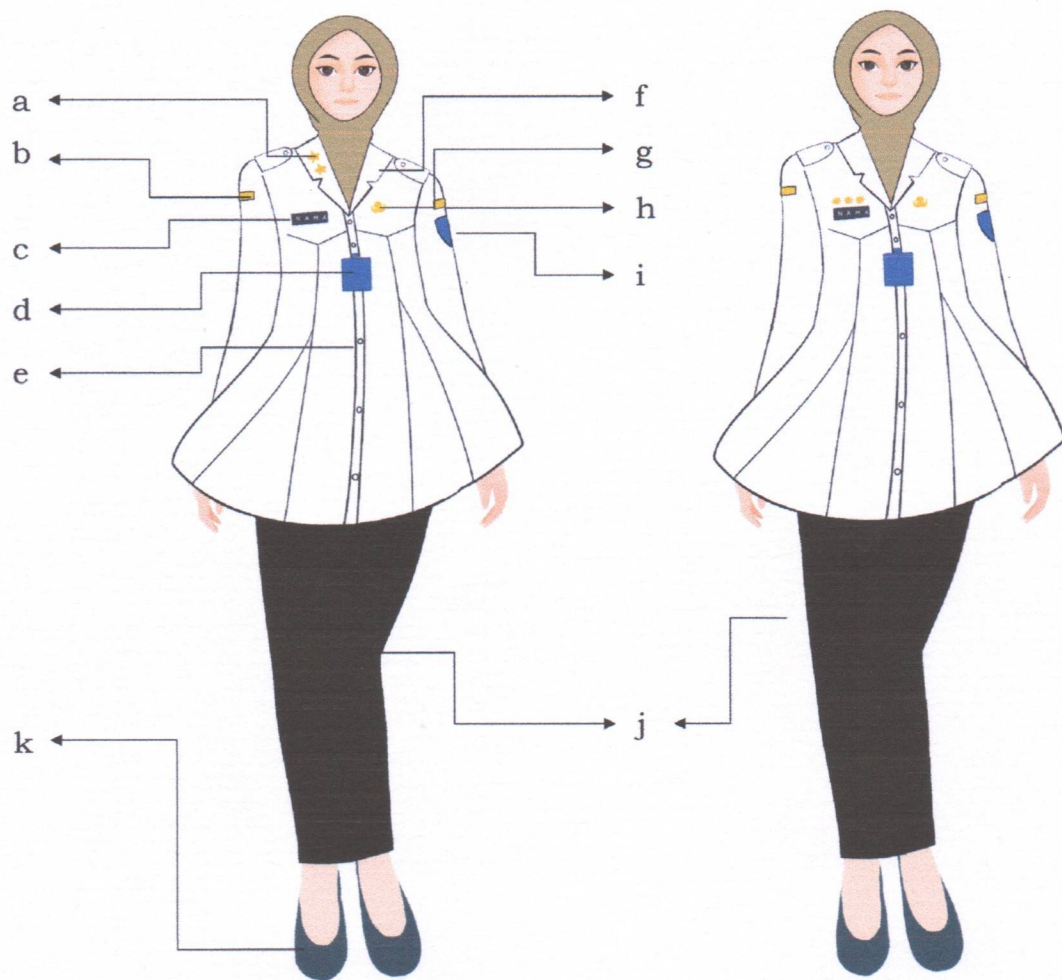
### 3. PDH Kemeja Putih Wanita



#### Keterangan:

- tanda jabatan kerah
- nama Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri
- papan nama
- saku
- kancing
- kerah rebah
- lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- nama daerah pemerintah provinsi Kalimantan Timur
- lambang provinsi Kalimantan Timur
- tanda pengenal
- rok / celana panjang
- sepatu hitam

## 4. PDH Kemeja Putih Wanita Hamil Berjilbab



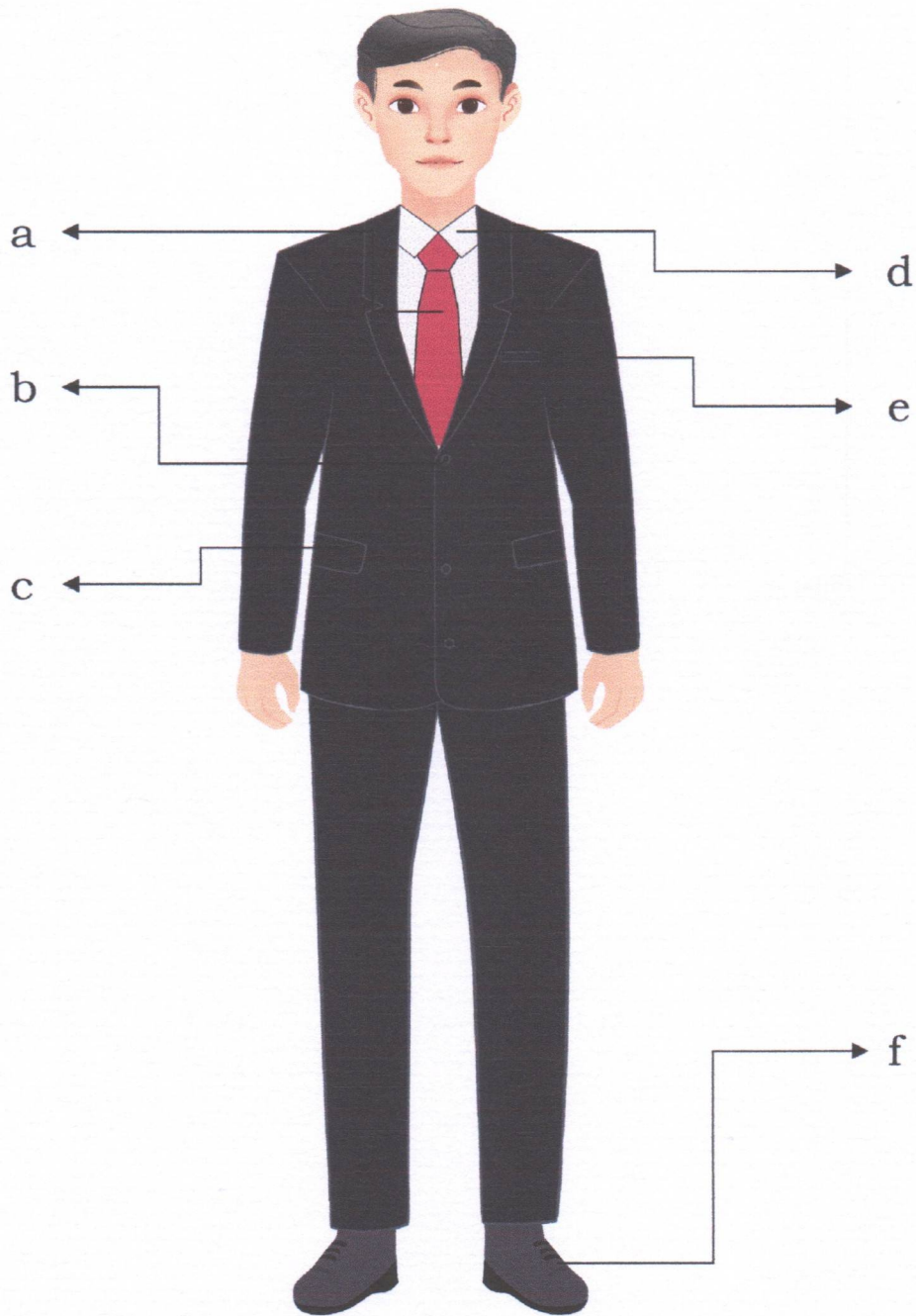
## Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. nama Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri
- c. papan nama
- d. tanda pengenalan
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. nama daerah pemerintah provinsi Kalimantan Timur
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. lambang provinsi Kalimantan Timur
- j. rok / celana panjang
- k. sepatu hitam



### C. Jenis dan Model Pakaian Sipil Lengkap

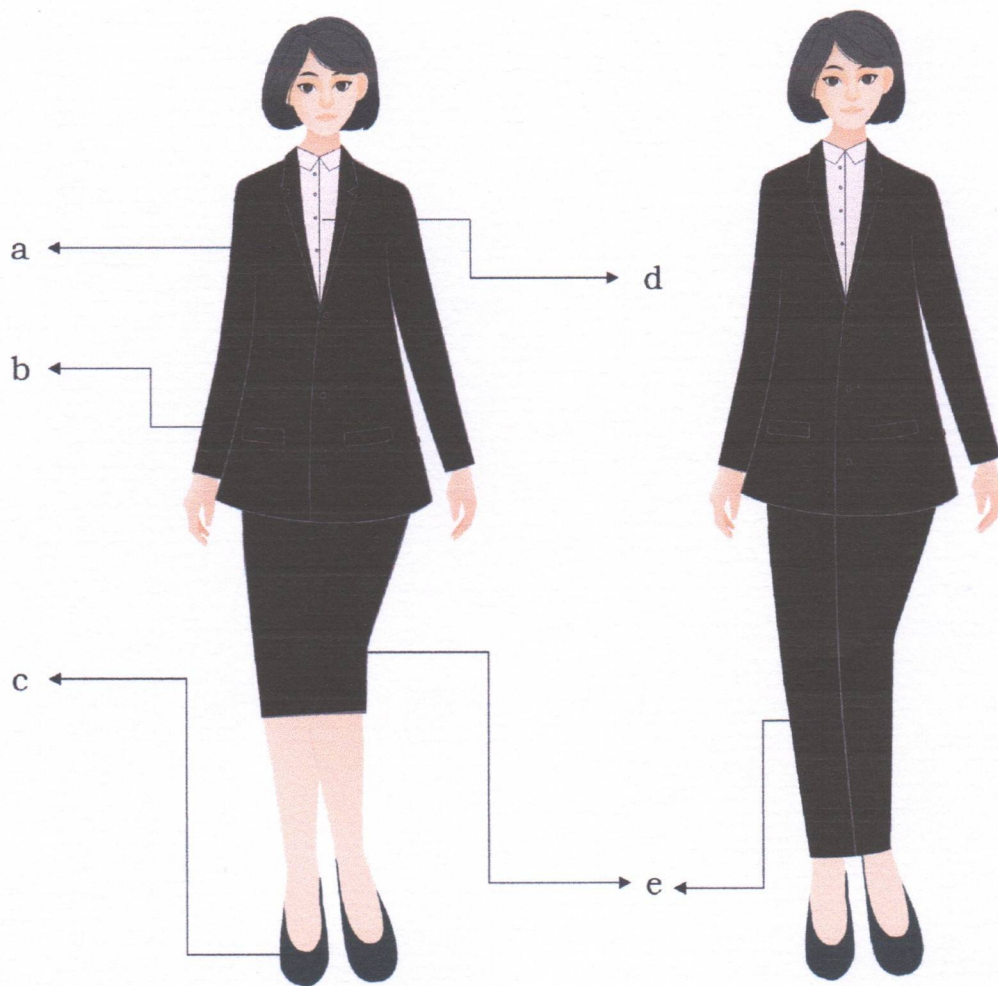
#### 1. Pakaian Sipil Lengkap Pria



Keterangan:

- a. dasi
- b. kancing 3 buah
- c. saku bawah tertutup
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. belahan jahitan
- f. sepatu hitam

## 2. Pakaian Sipil Lengkap Wanita

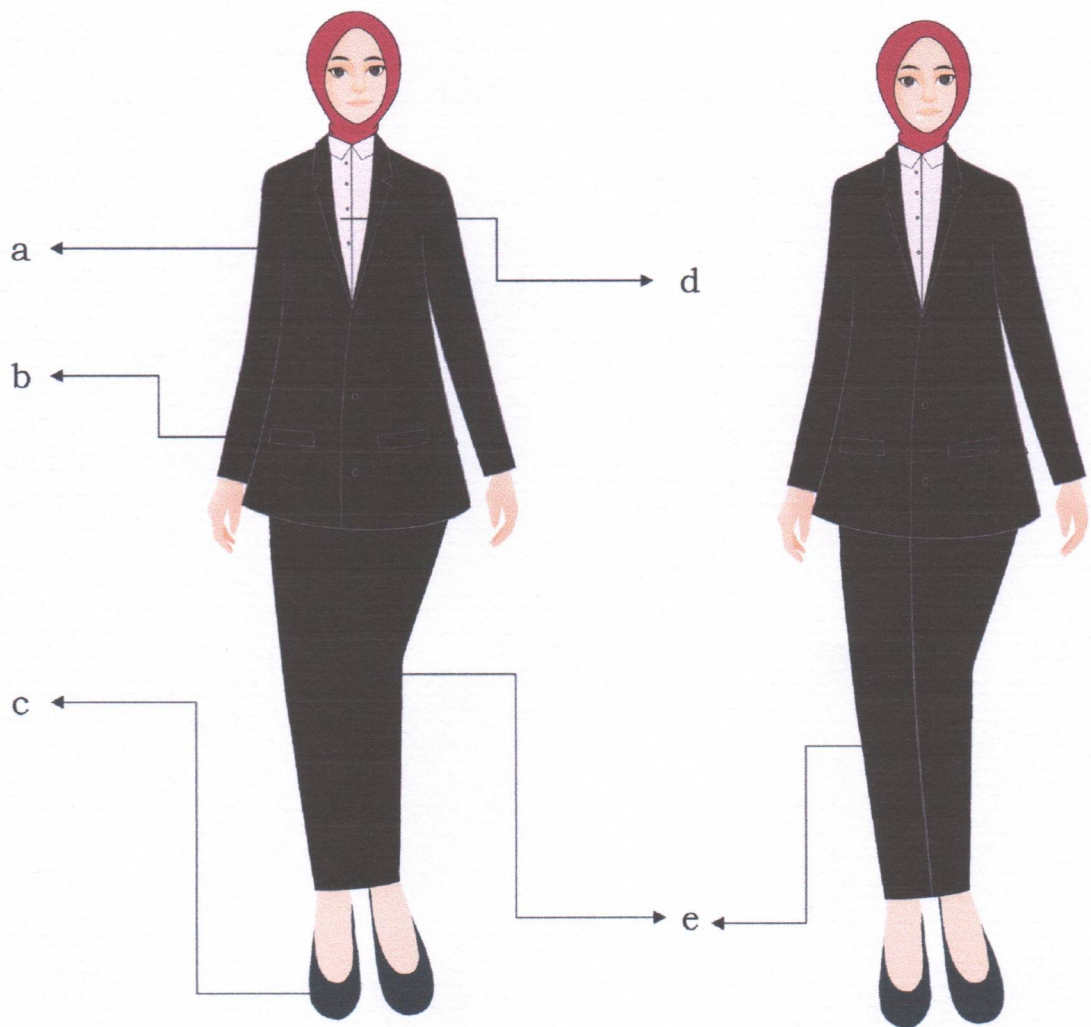


Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. rok / celana panjang hitam
- d. sepatu hitam
- e. kemeja putih lengan panjang



### 3. Pakaian Sipil Lengkap Wanita Berjilbab

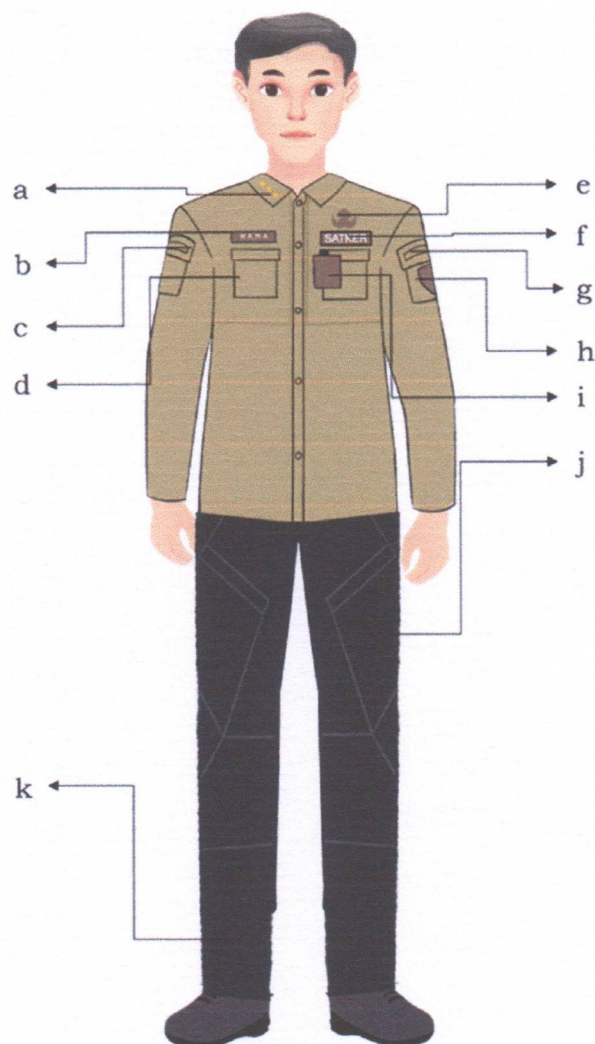


Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok / celana panjang hitam

## D. Jenis dan Model Pakaian Dinas Lapangan

### 1. PDL Pria

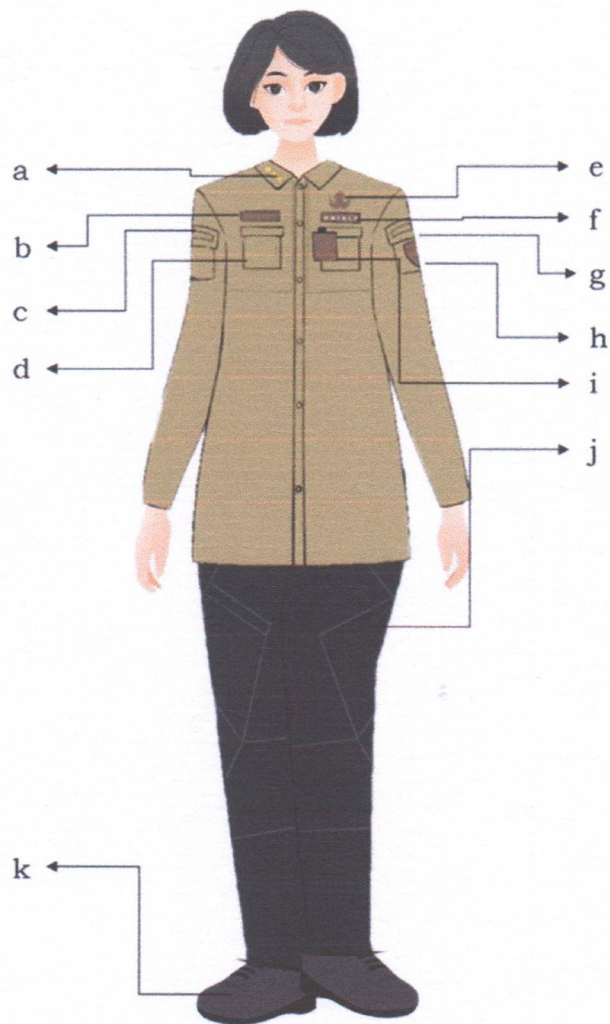


#### Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama daerah pemerintah provinsi Kalimantan Timur
- h. lambang provinsi Kalimantan Timur
- i. tanda pengenal
- j. celana panjang
- k. sepatu



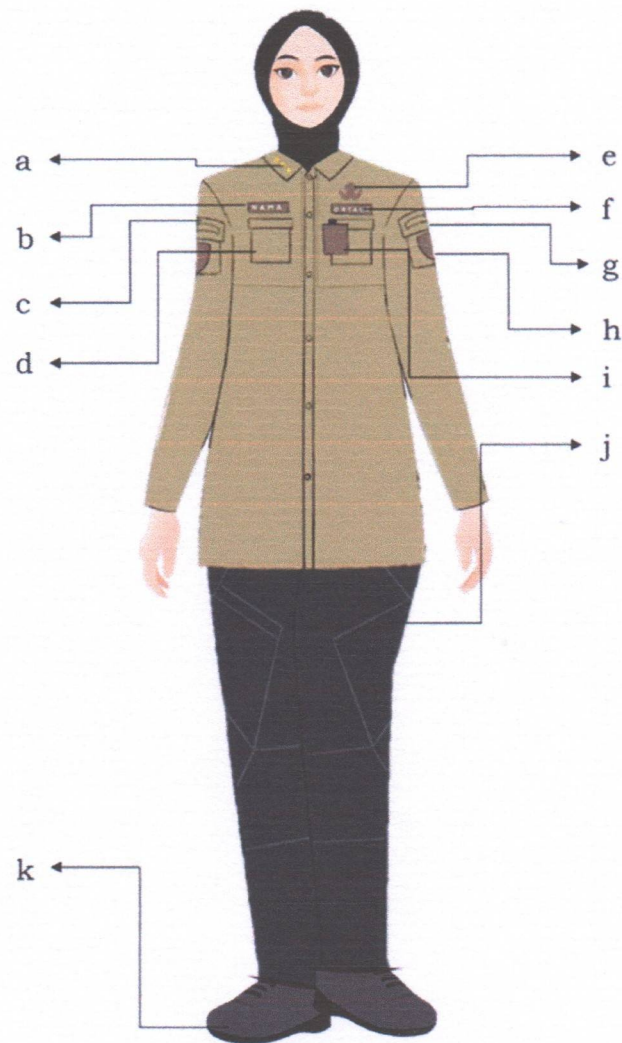
## 2. PDL Wanita



## Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama daerah untuk ASN provinsi Kalimantan Timur
- h. lambang provinsi Kalimantan Timur
- i. tanda pengenal
- j. celana panjang
- k. sepatu

## 3. PDL Wanita Berjilbab



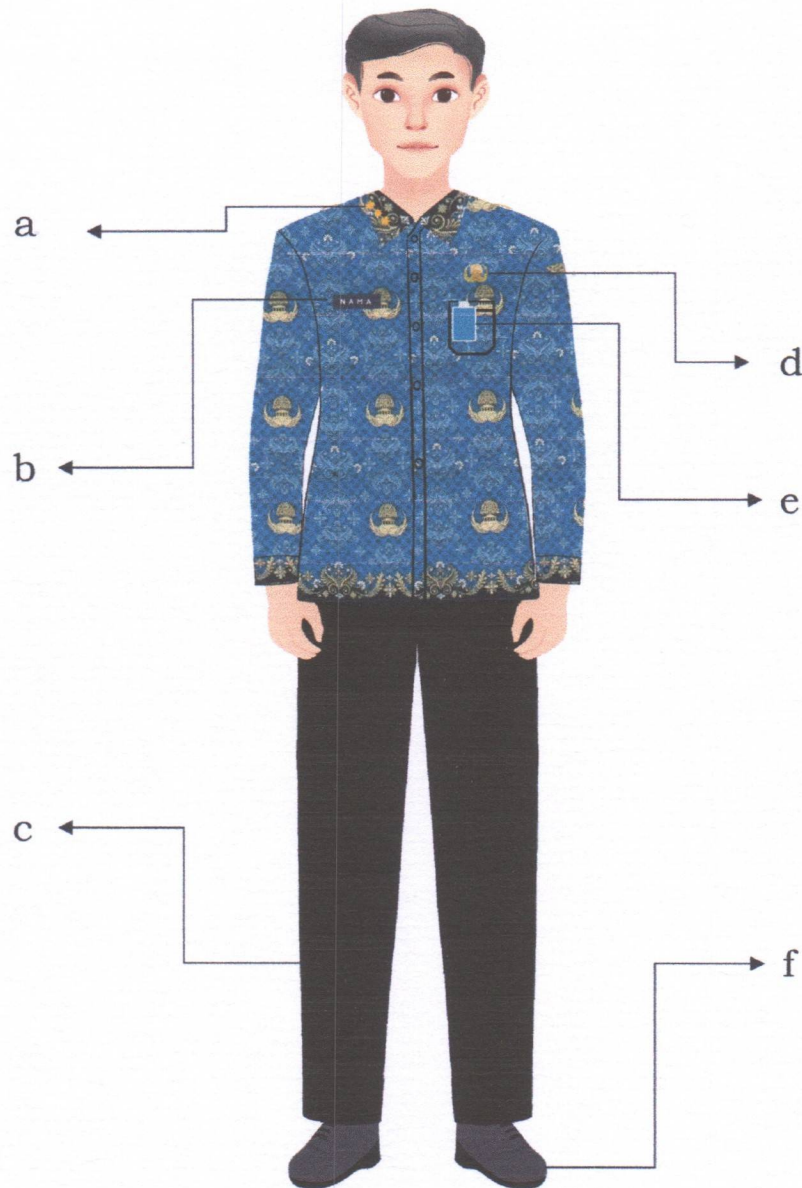
## Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama daerah untuk ASN provinsi Kalimantan Timur
- h. lambang provinsi Kalimantan Timur
- i. tanda pengenal
- j. celana panjang
- k. sepatu



## E. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

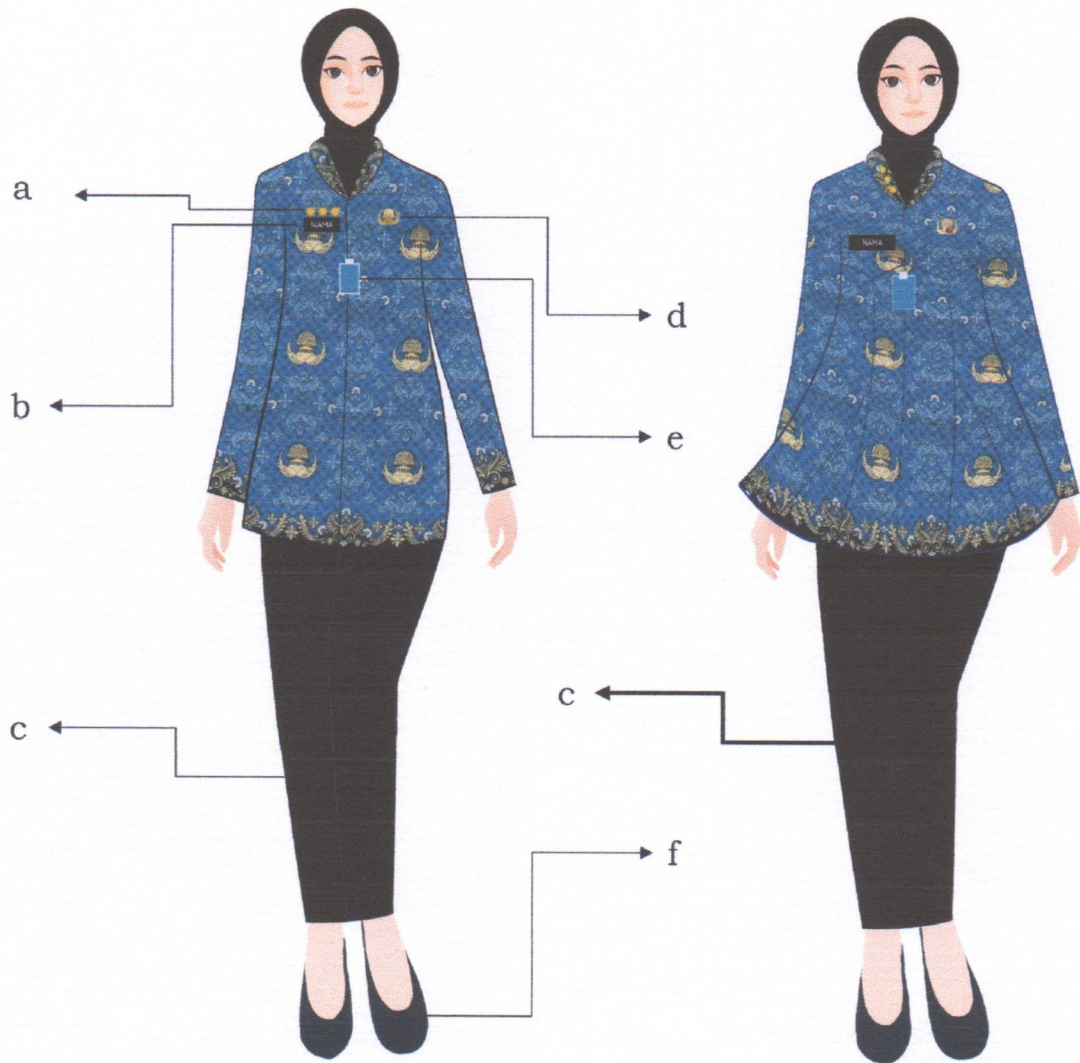
### 1. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. celana panjang hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

## 2. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita Berjilbab

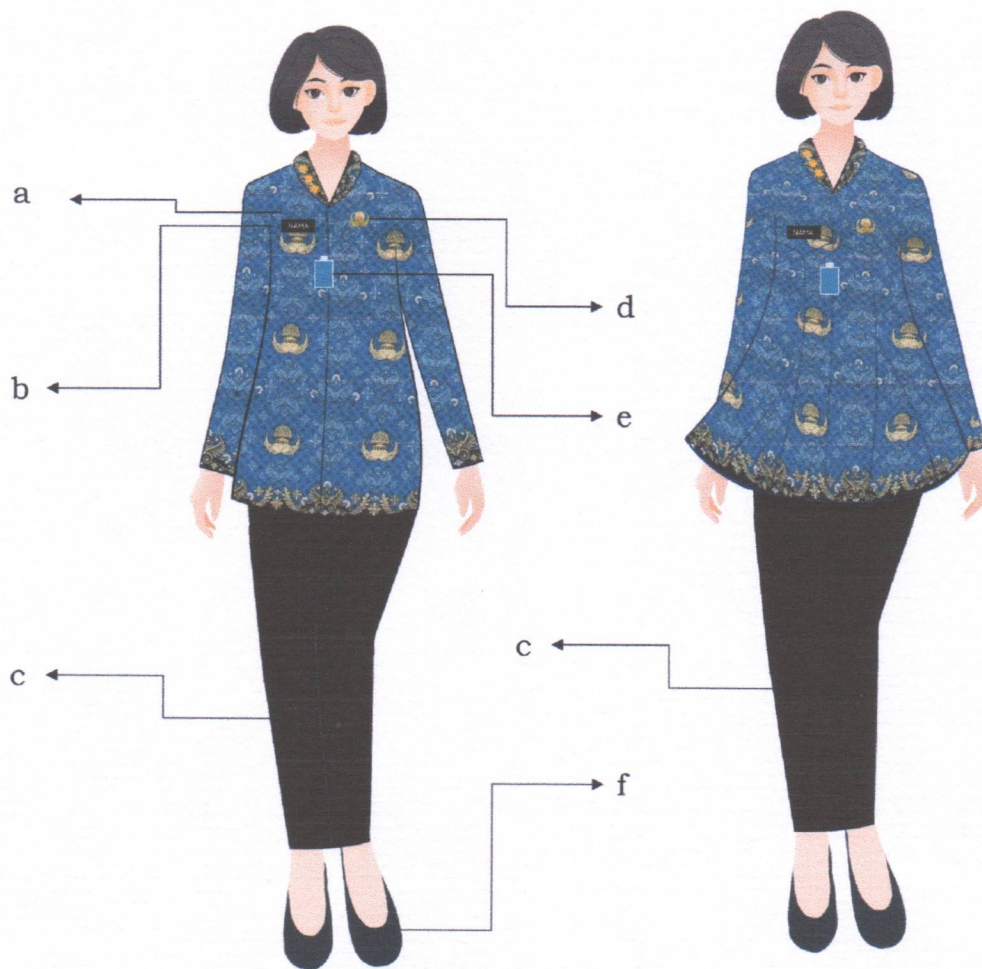


### Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. papan nama
- c. rok / celana panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam



## 3. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita



Keterangan:

- a. krah tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. rok / celana panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

F. Pakaian Khas Daerah ( baju Takwo)





A. Bentuk Tanda Jabatan di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

1. TANDA JABATAN

- Tanda Jabatan di lingkungan Kementerian dan Pemerintah Daerah berbentuk bintang astha brata dan melati. Bentuk tanda jabatan tersebut bermakna:
- (1) bintang astha brata pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.
  - (2) melati pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, agung.

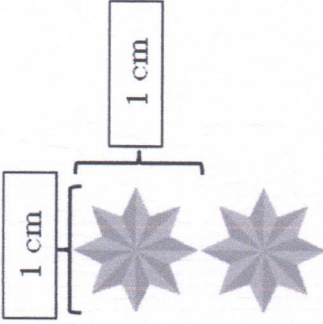
a. TANDA JABATAN BAHU

| NO. | GAMBAR TANDA JABATAN                                                                 | DIGUNAKAN OLEH             | PENGUNAAN                                                                                                                                                                                                                     | BAHAN, WARNA DAN UKURAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                    | 3                          | 4                                                                                                                                                                                                                             | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.  |  | Sekretaris Daerah Provinsi | Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan:<br>a. rapat koordinasi tingkat nasional;<br>b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan<br>c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota. | <ul style="list-style-type: none"><li>- bahan dasar logam berwarna kuning emas</li><li>- lambang pemerintah daerah provinsi berwarna berukuran 2 cm x 2 cm</li><li>- dua (dua) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm</li><li>- tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna kuning emas</li></ul> |

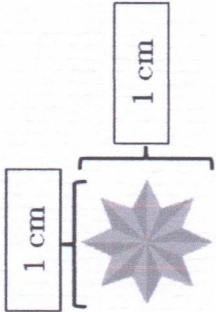


|    |                                                                                     |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. |  | Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Biro Provinsi | Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan:<br>a. rapat koordinasi tingkat nasional;<br>b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan<br>c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota. | <ul style="list-style-type: none"><li>- bahan dasar logam berwarna kuning emas</li><li>- lambang pemerintah daerah provinsi berwarna berukuran 2 cm x 2 cm</li><li>- 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm</li><li>- tulisan "KEMENDAGR" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna kuning emas</li></ul> |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

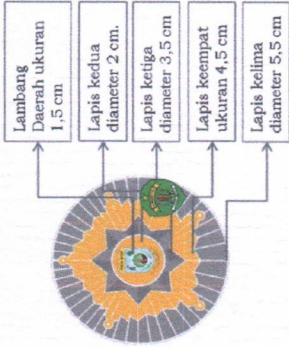
b. TANDA JABATAN KERAH

| NO. | GAMBAR TANDA JABATAN                                                                 | DIGUNAKAN OLEH             | PENGUNAAN                                                                                                                                                       | BAHAN, WARNA DAN UKURAN                                                                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                    | 3                          | 4                                                                                                                                                               | 5                                                                                       |
| 1.  |  | Sekretaris Daerah Provinsi | PDH khaki, PDH kemeja putih, PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan | dua (dua) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm |

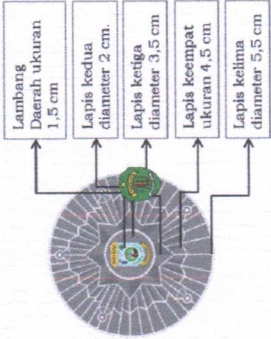


|    |                                                                                     |                                                                       |                                                                                                                                                                 |                                                                                        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. |  | Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, dan Kepala Biro Provinsi | PDH khaki, PDH kemeja putih, PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan | 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

c. TANDA JABATAN SAKU

| NO. | GAMBAR TANDA JABATAN                                                                 | DIGUNAKAN OLEH             | PENGUNAAN                                                                                                                                                                                                                                      | BAHAN, WARNA DAN UKURAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                    | 3                          | 4                                                                                                                                                                                                                                              | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.  |  | Sekretaris Daerah Provinsi | Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan<br>a. rapat koordinasi tingkat nasional;<br>b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan<br>c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota. | <ul style="list-style-type: none"><li>- bahan dasar logam</li><li>- lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah provinsi berwarna dengan ukuran 1,5 cm.</li><li>- lapis kedua berupa lingkaran berwarna kuning emas diameter 2 cm.</li><li>- lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perak dengan ukuran diameter 3,5 cm.</li><li>- lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna kuning emas dengan ukuran diameter 4,5 cm.</li><li>- lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perak dengan ukuran diameter 5,5 cm.</li></ul> |

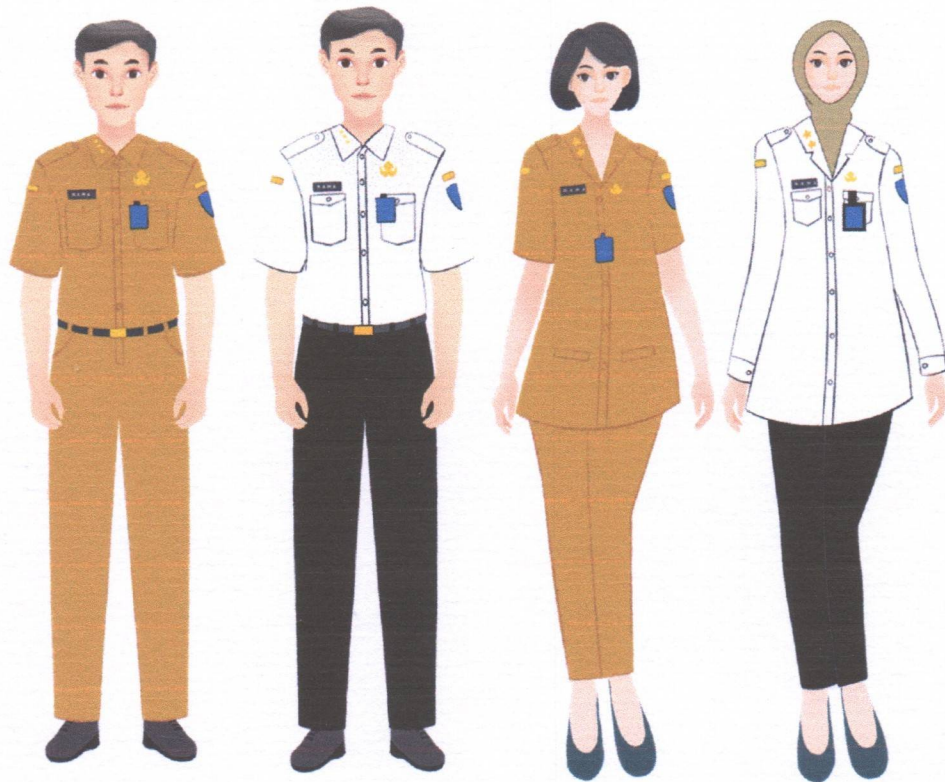


|    |                                                                                     |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. |  | <p>Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Biro Provinsi</p> | <p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan</p> <p>a. rapat koordinasi tingkat nasional;</p> <p>b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan</p> <p>c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.</p> | <ul style="list-style-type: none"><li>- bahan dasar logam</li><li>- lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah provinsi berwarna dengan ukuran 1,5 cm.</li><li>- lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak dengan diameter 2 cm.</li><li>- lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perak dengan ukuran diameter 3,5 cm.</li><li>- lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perak dengan ukuran diameter 4,5 cm.</li><li>- lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perak dengan ukuran diameter 5,5 cm.</li></ul> |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

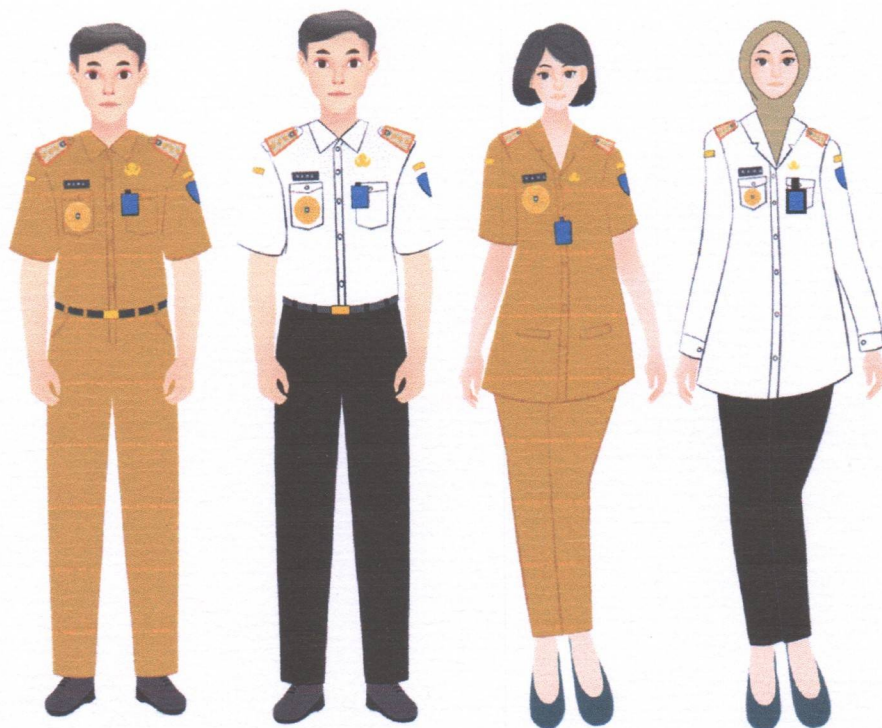


## CONTOH PENGGUNAAN TANDA JABATAN

## 1. Tanda Jabatan Kerah



## 2. Tanda Jabatan Bahu dan Tanda Jabatan Saku

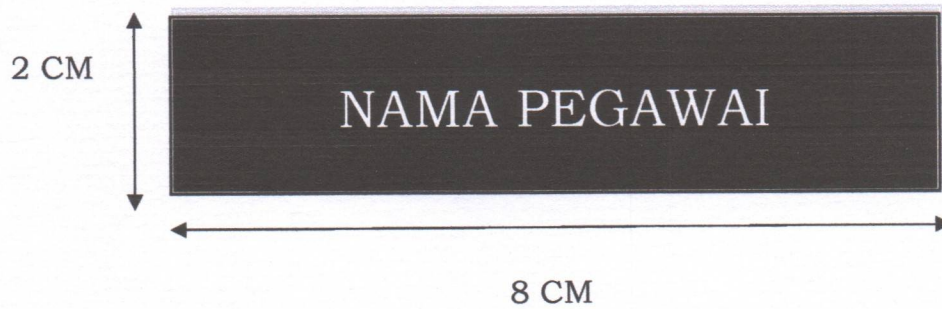


## B. KELENGKAPAN

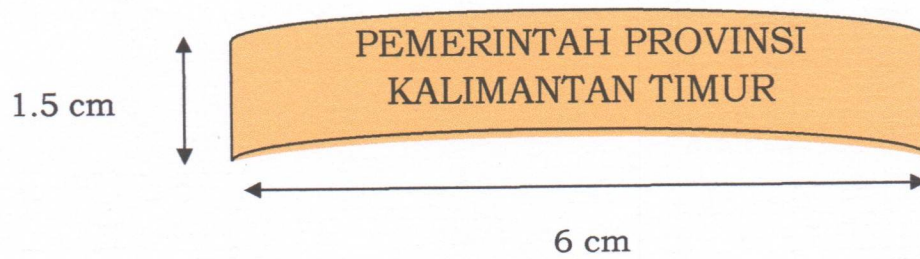
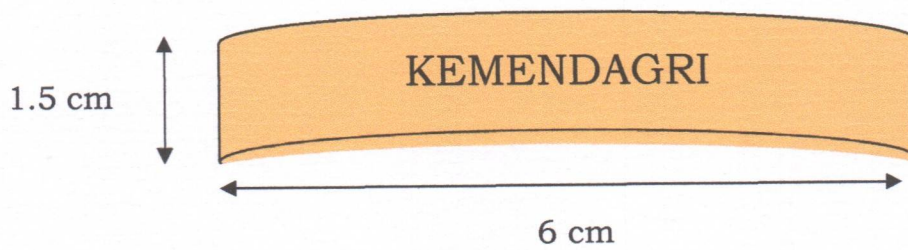
## a. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA



## b. PAPAN NAMA DAN PPPK

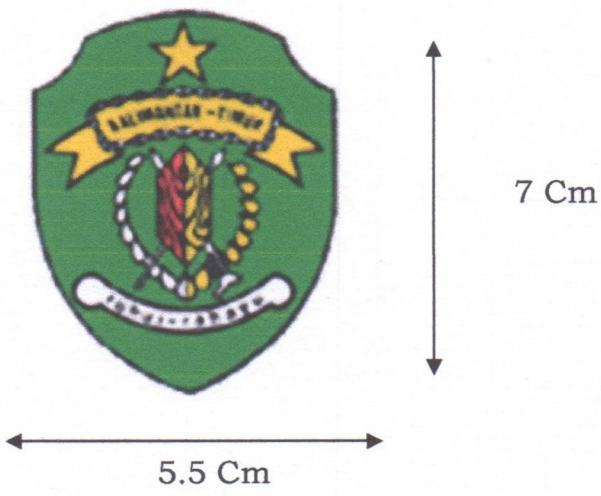


## c. NAMA PEMERINTAH DAERAH





d. LAMBANG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



e. TANDA PENGENAL





f. IKAT PINGGANG

| No | Ikat Pinggang                                                                                                   | Penggunaan                                                                                              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Lambang Pemerintah Daerah<br> | Digunakan oleh ASN Pemerintah Daerah Lambang Daerah menyesuaikan dengan Pemerintah Daerah masing-masing |

g. SEPATU

| NO. | JENIS SEPATU                                                                        | PENGUNAAN                                                                                         | KETERANGAN                                                                                                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  |   | dapat dikenakan pada saat menggunakan PDH, PDL dan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia | - sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel maupun sneakers<br>- sepatu harus berwarna hitam dan/atau dominan hitam |
| 2.  |  | dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap                                             | sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna hitam                                                                  |



h. TUTUP KEPALA

| NO. | JENIS PENUTUP KEPALA                                                                                                                                                                                                    | DIGUNAKAN OLEH | WAKTU PENGGUNAAN                                                                                                                                | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                       | 3              | 4                                                                                                                                               | 5                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.  | Peci Nasional<br>a. Pria<br><br>b. Wanita<br>     | Seluruh ASN    | a. pada saat upacara menggunakan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia: dan<br>b. pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap. | bahan dasar kain                                                                                                                                                                                                                |
| 2.  | Mutz<br><br>tampak depan<br><br>tampak samping | Seluruh ASN    | pada saat pelaksanaan upacara yang menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.                                                                      | a. berbahan dasar kain berwarna khaki<br>b. bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm<br>c. lambang kementerian /lambang pemerintah daerah berbahan dasar logam berwarna berukuran 1,5 cm, di kenakan pada bagian ujung atas mutz |

i. JILBAB

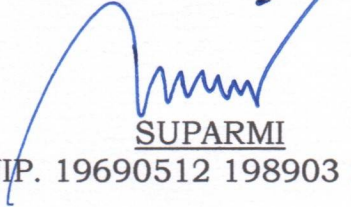
| No | Jenis Pakaian Dinas                      | Warna jilbab                   |
|----|------------------------------------------|--------------------------------|
| 1. | PDH khaki                                | kuning mustard tanpa motif     |
| 2. | PDH putih                                | khaki muda tanpa motif         |
| 3. | PDH batik khas Kaltim dan Batik Nasional | sesuai dengan baju tanpa motif |
| 4. | Pakaian Dinas lapangan                   | hitam                          |
| 5. | Pakaian Sipil Lengkap                    | merah                          |
| 6. | Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia | hitam                          |

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
SUPARMI  
NIP. 19690512 198903 2 009



i. JILBAB

| No | Jenis Pakaian Dinas                      | Warna jilbab                   |
|----|------------------------------------------|--------------------------------|
| 1. | PDH khaki                                | kuning mustard tanpa motif     |
| 2. | PDH putih                                | khaki muda tanpa motif         |
| 3. | PDH batik khas Kaltim dan Batik Nasional | sesuai dengan baju tanpa motif |
| 4. | Pakaian Dinas lapangan                   | hitam                          |
| 5. | Pakaian Sipil Lengkap                    | merah                          |
| 6. | Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia | hitam                          |

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,  
  
SUPARMI  
NIP. 19690512 198903 2 009